



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 02460120125440001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar, kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | | |
|--|---|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : | ABTADI TRIS HAMDANI |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : | 0246012012544 |
| 3. Alamat Kantor | : | JL. SRININDITO SEL. VI/25, Desa/Kelurahan Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : | 58110 - Penerbitan Buku |
| 5. Lokasi Usaha | : | Jalan Srinindito Selatan VI Nomor 25, Desa/Kelurahan Ngemplak Simongan, Kec. Semarang Barat, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 50148 |
| 6. Skala Usaha | : | Usaha Mikro |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 19 September 2025

**a.n. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah
Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 19 September 2025



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 02460120125440001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Pengawas	Masa Berlaku
58110 (Pendukung)	Penerbitan Buku	Menengah Rendah	Persyaratan: Kewajiban: - Memenuhi standar usaha penerbitan buku. - Memenuhi standar mutu buku sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang standar dan kaidah perbukuan. - Memenuhi kewajiban untuk menyampaikan data dan informasi penerbitan buku secara reguler melalui Sistem Informasi Perbukuan Indonesia (SIBI).	Pernyataan Mandiri	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.